

**Ringkasan Informasi
Produk dan /atau Layanan
AIA Cancer Care**



AIA Cancer Care merupakan produk asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan AIA Cancer Care. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI

Tipe Produk	<i>Health Product - Stand Alone</i>
Jalur Distribusi	Direct Marketing, Telemarketing, Citiphone, Website dan media elektronik lainnya.
Mata Uang	Rupiah
Masa Perlindungan Asuransi	10 Tahun
Usia Masuk	Tertanggung : 18 – 60 tahun Pemegang Polis : minimal 18 tahun
Penyakit Kanker	Jenis-jenis penyakit Kondisi Kanker Tahap Awal dan Kondisi Kanker Tahap Akhir atau kondisi yang dijamin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Polis AIA Cancer Care.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada AIA sehubungan dengan penutupan Polis ini melalui pendebitan kartu kredit milik Anda.
Masa Bertahan Hidup	Masa dimana Tertanggung tetap hidup untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosis menderita Penyakit Kanker.
Masa Mempelajari Polis	30 (tiga puluh) hari kalender sejak Polis diterbitkan
Masa Tunggu	Masa dimana Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau dalam hal terjadi pemulihan Polis, maka selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pemulihan Polis.
Masa Leluasa Pembayaran Premi	45 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal

Apabila dalam Masa Asuransi dan berdasarkan hasil Diagnosis Dokter, Tertanggung dinyatakan ter-Diagnosis Kondisi Kanker Tahap Awal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Polis AIA Cancer Care yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, maka Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal akan dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan (UP). Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal dibayarkan hanya satu kali saja dalam Masa Asuransi untuk Diagnosis Kondisi Kanker Tahap Awal yang terjadi.

2. Manfaat Kondisi Kanker Tahap Akhir

Apabila dalam Masa Asuransi dan berdasarkan hasil Diagnosis Dokter, Tertanggung dinyatakan ter-Diagnosis Kondisi Kanker Tahap Akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Polis AIA Cancer Care setelah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, Penanggung akan membayarkan kepada Anda Manfaat Kondisi Kanker Tahap Akhir sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

3. Manfaat Pembebasan Premi

Apabila Tertanggung ter-Diagnosis Kondisi Kanker Tahap Awal dalam Masa Asuransi, maka setelah Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal dibayarkan, Penanggung akan membebaskan kewajiban Pemegang Polis atas pembayaran Premi selanjutnya, mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya sampai dengan akhir masa pembayaran Premi.

4. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Apabila dalam Masa Asuransi
 - i. Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dan Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal belum pernah dibayarkan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% dari total Premi yang sudah dibayarkan, selanjutnya Polis berakhir; atau
 - ii. Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dan Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal sudah dibayarkan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% (seratus persen) dari total Premi yang sudah dibayarkan ditambah manfaat pembebasan premi, selanjutnya Polis berakhir.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi diakibatkan karena Kondisi Kanker Tahap Akhir, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Kondisi Kanker Tahap Akhir.
- c. Manfaat meninggal dunia tidak akan dibayarkan apabila Manfaat Kondisi Kanker Tahap Akhir sudah dibayarkan.

5. Bonus Tidak Ada Klaim

- a. Bonus tidak ada klaim akan dibayarkan apabila Anda membayar penuh Premi, Polis masih berlaku dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan oleh Penanggung untuk periode tersebut ("Periode Evaluasi").
Bonus tidak ada klaim akan dibayarkan untuk akhir Periode Evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Periode Evaluasi	Bonus Tidak Ada Klaim (% dari Premi yang dibayar)
Tahun Polis 1 s/d 5	30% dari Premi Tahun Polis ke-1 s/d ke 5 (dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5)
Tahun Polis 6 s/d 10	70% dari Premi Tahun Polis ke-6 s/d ke 10 (dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-10)

- b. Bonus tidak ada klaim akan dibayarkan apabila Pemegang Polis melakukan perpanjangan Polis untuk tahun berikutnya.
- c. Pembayaran bonus tidak ada klaim, jika ada, akan dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya Periode Evaluasi terakhir.
- d. Apabila terdapat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini yang terjadi setelah pembayaran bonus tidak ada klaim dilakukan, dimana penyebab permintaan pembayaran Manfaat Asuransi terjadi dalam Periode Evaluasi, maka pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dikurangi dengan Bonus Tidak Ada Klaim yang sudah dibayarkan pada Periode Evaluasi tersebut.

Catatan:

Setiap Tertanggung hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) Polis AIA Cancer Care. Jika karena satu dan lain hal, Tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis AIA Cancer Care, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dari pengajuan Polis yang pertama disetujui dan terbitkan. Untuk keseluruhan Polis AIA Cancer Care lainnya, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis tersebut dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang sudah dibayarkan atas Polis yang dibatalkan.

DEFINISI KANKER

1. Kondisi Kanker Tahap Awal

Salah satu atau lebih dari kondisi yang ditetapkan pada poin (a) sampai (d) di bawah ini, kecuali jika kondisi tersebut secara jelas disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari alkohol atau penyalahgunaan obat:

- a. Karsinoma-in-situ dari organ berikut: payudara, rahim, ovarium, tuba falopi, vulva, vagina, *cervix uteri*, usus besar, *rectum*, penis, testis, paru-paru, hati, perut atau nasofaring atau kandung kemih. Karsinoma-in-situ mengacu pada pertumbuhan baru fokal otonom dari sel karsinomatosa terbatas pada sel di mana ia berasal dan belum menginvasi dan/atau merusak secara aktif jaringan normal di luar membran dasar. Diagnosis dari karsinoma-in-situ harus selalu didukung oleh laporan histopatologi. Selanjutnya, Diagnosis karsinoma-in-situ harus selalu didiagnosis secara positif atas dasar pemeriksaan mikroskopis pada jaringan tetap, dengan didukung oleh hasil biopsi. Diagnosis klinis tanpa pemeriksaan mikroskopis dan biopsi tidak dapat dijadikan standar. Dalam kasus *cervix uteri*, *pap smear* saja tidak dapat diterima dan harus disertai dengan biopsi kerucut atau kolposkopi dengan laporan biopsi serviks yang jelas menunjukkan adanya karsinoma-in-situ. Perlindungan ini hanya tersedia untuk kejadian pertama Karsinoma-in-situ saja.
- b. Kanker Prostat Tahap Awal
Kanker prostat yang secara histologis dideskripsikan dengan menggunakan Klasifikasi TNM sebagai T1N0M0 atau kanker prostat yang dijelaskan dengan menggunakan klasifikasi yang setara.
- c. Kanker Tiroid Tahap Awal
Kanker tiroid yang secara histologis dideskripsikan dengan menggunakan Klasifikasi TNM sebagai T1N0M0 serta tiroid mikro karsinoma papiler dengan diameter kurang dari 2 cm.

d. Kanker Saluran Kemih Tahap Awal

Kanker saluran kemih yang secara histologis dideskripsikan dengan menggunakan Klasifikasi TNM sebagai T1N0M0 serta saluran kemih mikro karsinoma papiler.

2. Kondisi Kanker Tahap Akhir

Tumor ganas yang positif terdiagnosis dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan histologi dan ditandai dengan pertumbuhan yang tidak terkendali dari sel-sel ganas dengan invasi dan kerusakan jaringan normal. Kategori tumor ganas termasuk leukemia, limfoma, dan sarkoma.

TABEL PREMI DAN MANFAAT

UMUR	PREMI BULANAN (RP)					
	PLAN 1 (RP150JUTA)		PLAN 2 (RP250JUTA)		PLAN 3 (RP500JUTA)	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
18 - 25	108.000	189.000	180.000	315.000	360.000	630.000
26 - 30	135.000	216.000	225.000	360.000	450.000	720.000
31 - 35	162.000	243.000	270.000	405.000	450.000	810.000
35 - 40	189.000	310.500	315.000	517.500	630.000	1.035.000
41 - 45	297.000	364.500	395.000	607.500	990.000	1.215.000
46 - 50	364.500	391.500	607.500	652.500	1.215.000	1.305.000
51 - 55	513.000	540.000	885.000	900.000	900.000	1.800.000
56 - 60	702.000	634.500	1.170.000	1.057.000	2.340.000	2.115.000

Catatan:

Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada Citibank dalam rangka kerja sama bancassurance.

SIMULASI MANFAAT

Bapak Iwan (31 tahun) membeli produk Asuransi AIA Cancer Care dengan rincian sebagai berikut:

AIA Cancer Care - Plan 3

Premi : Rp540.000,-/bulan

Uang Pertanggungan : Rp500.000.000,-

Manfaat Asuransi yang didapatkan Bapak Iwan sebagai berikut:

Skenario 1:

- a. 3 (tiga) tahun setelah membeli produk Asuransi AIA Cancer Care, Bapak Iwan terdiagnosis penyakit kanker prostat tahap awal, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal : 20% Uang Pertanggungan

Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal yang dibayarkan di Tahun ke-3: $20\% \times Rp500.000.000 = Rp100.000.000$.

Selanjutnya Bapak Iwan dibebaskan dari pembayaran Premi AIA Cancer Care.

- b. Kemudian di Tahun Polis ke-5 (lima), kondisi penyakit Kanker Iwan semakin bertambah parah (masuk dalam kategori Kondisi Kanker Tahap Akhir), maka Manfaat Asuransi yang diterima Bapak Iwan berikutnya adalah:

Manfaat Kondisi Kanker Tahap Akhir:

$Rp500.000.000 - (20\% \times Rp500.000.000) = Rp400.000.000$

Karena Manfaat Kondisi Kanker Tahap Akhir sudah dibayarkan, selanjutnya Polis menjadi berakhir.

Skenario 2:

Pada akhir Tahun Polis ke-4 (empat), Bapak Iwan terdiagnosis penyakit kanker prostat tahap awal, maka Manfaat Asuransi yang diterima adalah:

a. Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal : 20% Uang Pertanggungan

Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal yang dibayarkan di Tahun Polis ke-4: $20\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}100.000.000$

Selanjutnya Bapak Iwan dibebaskan dari pembayaran Premi AIA Cancer Care.

b. Kemudian di akhir Tahun Polis ke-6 (enam), Bapak Iwan mengalami Kecelakaan hingga meninggal dunia, maka Manfaat Asuransi yang diterima Bapak Iwan adalah:

Manfaat meninggal dunia = 100% dari total Premi yang telah dibayarkan + Premi yang dibebaskan mulai dari jatuh tempo Premi berikutnya sampai dengan Tertanggung meninggal.

KONDISI	MANFAAT MENINGGAL DUNIA	
	AKHIR TAHUN POLIS KE-	TOTAL MANFAAT MENINGGAL DUNIA
Klaim Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal sudah dibayarkan	Premi yang sudah dibayarkan hingga Tahun Polis ke-4	4 x (12 x Rp 540.000,-)
	Premi yang dibebaskan (Tahun Polis ke 5 s/d 6)	2 x (12 x Rp 540.000,-)
		Rp 38.880.000,-

Manfaat meninggal dunia yang akan dibayarkan sebesar Rp38.880.000,- dan Polis menjadi berakhir.

Skenario 3:

Hingga Akhir Tahun Polis ke-5 (lima), Bapak Iwan belum pernah klaim Manfaat Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang diterima adalah:

Bonus tidak ada klaim : 30% dari Premi Tahun Polis ke-1 s/d ke 5

Bonus tidak ada klaim yang diterima sebesar = $30\% \times (5 \text{ th} \times 12 \times \text{Rp}540.000,-) = \text{Rp}9.720.000,-$

Pembayaran bonus tidak ada klaim, akan dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya Periode Evaluasi terakhir (akhir Tahun Polis ke-5).

Selanjutnya pertanggungan asuransi AIA Cancer Care Bapak Iwan masih tetap berlanjut hingga akhir Masa Asuransi.

RISIKO-RISIKO

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

PERSYARATAN & TATA CARA

Pengajuan Asuransi

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi melalui persetujuan Tertanggung yang dinyatakan secara tertulis, elektronik atau verbal melalui telepon.

Pembayaran Premi

Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi Bulanan yang akan dibebankan melalui pendebitan kartu kredit Pemegang Polis.

Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)

1. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.

2. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.
3. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.
4. Apabila tidak terdapat penerima manfaat sebagaimana dijelaskan pada butir (3) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Apabila Anda Berhalangan maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Anda.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Untuk Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal atau Manfaat Kondisi Kanker Tahap Akhir:
 - i. Formulir Isian Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis;
 - ii. Formulir Isian Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
 - iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pemegang Polis, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
 - iv. Surat Kuasa asli dari Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
 - v. Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit (medical report);
 - vi. Fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir atas perincian tagihan dari Rumah Sakit;
 - vii. Surat rujukan dari Dokter untuk Perawatan dan pengobatan ke Dokter spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi (jika ada);
 - viii. Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan/atau salinan resep yang berkaitan dengan Perawatan; dan
 - ix. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - b. Untuk manfaat meninggal dunia:
 - i. Polis asli (apabila diterbitkan oleh Penanggung);
 - ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pemegang Polis, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
 - iii. Surat kuasa asli dari Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
 - iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
 - vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk berhalangan);
 - vii. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;
 - viii. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan;
 - ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan;
 - x. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri; dan
 - xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.
 - c. Untuk bonus tidak ada klaim:
 - i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis;
 - ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda dan yang mengajukan;
 - iii. Polis asli (apabila diterbitkan oleh Penanggung), khusus untuk bonus tidak ada klaim pada akhir Tahun Polis ke-10.
 - Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal, Manfaat Kondisi Kanker Tahap Akhir dan Manfaat Meninggal Dunia.
 - Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

Prosedur Pembatalan Polis

Pembatalan Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung.

Dalam hal terjadi pembatalan Polis yang terjadi setelah jangka waktu *Free Look Period*, maka Penanggung tidak mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan.

Masa Mempelajari Polis

Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis ("*Free Look Period*"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Tertanggung sebesar Premi, paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak formulir permohonan pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Menghubungi *AIA Customer Care Line* melalui Telepon : 1500 980
- Email ke : id.customer@aia.com

PENGECUALIAN

1. Penanggung akan menolak pengajuan klaimnya dan tidak akan membayar Manfaat Kondisi Kanker Tahap Awal atau Manfaat Kondisi Kanker Tahap Akhir apabila Tertanggung menderita Penyakit Kanker yang disebabkan oleh:
 - a. Penyakit Kanker yang Diagnosis pertamanya serta tanda dan/atau gejalanya dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu;
 - b. Terdiagnosis virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan/atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* baik itu disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung;
 - c. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
 - d. Akibat langsung maupun tidak langsung dari penyalahgunaan obat terlarang atau alkohol;
 - e. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*);
 - f. Penyakit yang tidak termasuk definisi Penyakit Kanker dalam Lampiran Polis AIA Cancer Care;
 - g. Hal-hal yang bukan merupakan Kondisi Kanker Tahap Awal sebagai berikut:
 - i. Diagnosis klinis atau klasifikasi *Cerviks Intraepithelial Neoplasia (CIN)* yang menginformasikan CIN I, CIN II dan CIN III (displasia akut tanpa Karsinoma-in-situ);
 - ii. Karsinoma in-situ kulit (baik melanoma maupun non-melanoma) dan Karsinoma in-situ dari sistem empedu;
 - h. Hal-hal yang bukan merupakan Kondisi Kanker Tahap Akhir sebagai berikut:
 - i. Tumor yang secara histologis diklasifikasikan sebagai salah satu dari kondisi berikut:
 - Pre-malignansi;
 - Non-invasif;
 - Karsinoma in-situ;
 - Berada di ambang batas keganasan / pre kanker;
 - Hanya berpotensi ganas;
 - Belum dapat dipastikan adanya keganasan;
 - Perilaku tidak pasti atau tidak diketahui dari neoplasma;
 - Serviks dysplasia CIN I, CIN II, dan CIN III;
 - ii. Setiap non-melanoma kanker kulit kecuali ada bukti metastasis ke kelenjar getah bening atau di luarnya;
 - iii. Melanoma ganas yang tidak menyebabkan invasi keluar epidermis;
 - iv. Semua kanker prostat yang secara histologis dideskripsikan sebagai T1N0M0 (Klasifikasi TNM) atau di bawahnya, atau kanker prostat yang diklasifikasikan dengan yang setara atau yang lebih rendah klasifikasinya;
 - v. Semua kanker tiroid yang secara histologis dideskripsikan sebagai T1N0M0 (Klasifikasi TNM) atau di bawahnya;
 - vi. Semua kanker saluran kemih yang secara histologis dikategorikan sebagai T1N0M0 (Klasifikasi TNM) atau di bawahnya;
 - vii. Semua tumor gastro-intestinal stromal yang secara histologis diklasifikasikan sebagai T1N0M0 (Klasifikasi TNM) atau di bawahnya dan dengan jumlah mitosis kurang dari atau sama dengan 5/50 HPF; atau
 - viii. Leukemia limfositik kronis kurang dari RAI stadium 3.
2. Penanggung tidak akan membayar manfaat meninggal dunia apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:
 - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, AIDS Related Complex atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
 - b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
 - c. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;
 - d. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik secara aktif maupun tidak; atau
 - e. Keadaan perang, bahaya atau darurat yang dinyatakan oleh Pemerintah.

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "AIA Cancer Care" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi "AIA Cancer Care" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980 Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.
- AIA Cancer Care adalah produk asuransi dari PT AIA FINANCIAL selaku Penanggung. Produk ini BUKAN produk bank, BUKAN tabungan, BUKAN deposito, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank N.A., ("Citibank"), Citigroup atau afiliasi-afiliasinya. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Peran Citibank dan penggunaan logo Citibank adalah wujud kerjasama pemasaran dengan model bisnis distribusi produk antara Citibank dengan PT AIA FINANCIAL dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Citibank. Keikutsertaan nasabah dalam produk asuransi ini bersifat opsional (pilihan nasabah).